



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Hari/Tanggal : Senin, 17 November 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : The 101 Hotel Bogor

Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan III, Kementerian Hukum

Kehadiran : Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-4741 tanggal 11 November 2025 perihal Undangan Rapat Pengharmonisasian 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. Rapat ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan rancangan peraturan terkait Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pembahasan pada batang tubuh, yaitu:

- a. Pada diktum menimbang huruf c menambahkan frasa 'perkembangan organisasi' karena perubahan Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi JDIH Kemenko Marves juga disebabkan oleh perubahan organisasi.
- b. Pada rancangan Pasal 1 ketentuan umum menghapus angka 12 terkait *e-report* untuk mengakomodasi apabila di kemudian hari sistem pelaporan JDIH yang

dibangun oleh Kementerian Hukum terutama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berubah nomenklturnya.

- c. Masih pada Pasal 1, menghapus angka 13 terkait definisi *juristica awards*. Penamaan penghargaan pengelolaan JDIH Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infra masih dapat berubah sesuai dengan kebijakan pimpinan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam ketentuan umum.
- d. Pada rancangan Pasal 3, menghapus ketentuan huruf m terkait dengan pelaporan melalui *e-report* karena sudah terakomodasi pada huruf l yaitu penyampaian laporan kepada Menteri Koordinator dan Pusat JDIH secara periodik.
- e. Menyempurnakan rancangan Pasal 5 ayat (1) huruf f dengan menambahkan kalimat “yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator”.
- f. Menyempurnakan nomenklatur pada rancangan Pasal 5 ayat (2) huruf f menjadi “analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan” sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BPHN.
- g. Mengubah rancangan Pasal 8 ayat (2) menjadi sebagai berikut:  
“Aplikasi JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
  - laman JDIH Kementerian Koordinator; dan
  - aplikasi seluler.”
- h. Menyempurnakan rumusan pada Pasal 9 ayat (2) terkait penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum dapat dilakukan melalui media publikasi lainnya.
- i. Terkait Pasal 12 nomenklatur *Juristica Awards*, akan dimintakan arahan lebih lanjut oleh pimpinan.

### III. Kesimpulan

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu Rancangan Permenko Organisasi JDIH ini telah dinyatakan selesai untuk dituangkan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. Selanjutnya Rancangan Permenko Organisasi JDIH dapat diproses lebih lanjut dengan penetapan Menteri Koordinator dan pengundangan pada Berita Negara.